BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, otonomi daerah memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mengatur wilayah mereka di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan mengemban tugas menghasilkan pendapatan untuk mendukung pengeluaran nasional dan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk meningkatkan pendapatan mereka dari sumber-sumber lokal dengan cara yang sesuai dengan peraturan, regulasi, dan standar yang relavan dengan memperkuat kompetensi daerah (Suryaningsih, 2023)

PAD terdiri dari pajak dan restribusi daerah, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, terutama karena mereka menstabilkan ekonomi. Selain itu, Pembangunan dan operasi pemerintah daerah juga dibiayai oleh pajak dan restribusi daerah. Untuk melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup. Akibatnya, mereka telah membuat rencana anggaran sebelumnya, tetapi realisasi pajak daerah belum terpenuhi dengan baik. Jika ini tidak terpenuhi dengan baik, Hal itu akan

menyebabkan peneriman daerah menjadi tidak efektif, merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut (Suryaningsih, 2023)

PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah dapat mandiri dalam mengelola keuangan. Seiring dengan bertumbuhnya PAD maka pemerintah daerah mampu mengembangkan daerahnya dengan mandiri begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, PAD merupakan sumber penerimaan lokal yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu penerimaan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian adalah pajak daerah (Khasanah & Aldiyanto, 2023)

Pajak daerah adalah pembayaran yang diwajibkan oleh peraturan-undangan untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah (UU No. 34/2000). Retribusi daerah adalah pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah (Rizqy Ramadhan, 2019). Pendapatan asli daerah termasuk dalam pendapatan daerah. Dana ini membantu memenuhi kewajiban daerah untuk membiayai biaya dan pengeluaran rutin yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu, dana ini berfungsi sebagai cara untuk memasukkan jumlah uang yang paling besar ke anggaran daerah untuk membantu pelaksanaan pembangunan (Maghfira et al., 2023)

Peraturan Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 10 yang mengatur pajak lokal, daerah diberi wewenang untuk melaksanakan proses pendataan, penilaian, penentuan, manajemen, pengumpulan, atau pengumpulan serta layanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yang diterbitkan oleh pemerintah federal sebelum dikembalikan ke gubernur daerah. Dalam melakukan pemungutan pajak, pemerintah masih mengalami kendala- kendala dan masalah di karenakan minimnya pengetahuan masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) dan masih kurangnya sosialisasi akan informasi perpajakan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak, maka pemerintah perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan pajak untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara maupun pendapatan daerah, khususnya untuk melakukan intensifikasi di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (Septiyani & Dian Wahyudin, 2021).

Menurut (Rachmat et al., 2023) Secara geografis, Kota Bekasi merupakan penyangga ibu kota dan juga merupakan jalur perdagangan lintas kota, sehingga dengan kemajuan pusat perbelajaan maka potensi pengembangan produksi semakin besar. Hal ini akan berdampak secara langsung pada pajak reklame. Sebab semakin banyak jumlah perusahaan di suatu tempat, semakin banyak pelaku bisnis yang menggunakan sistem pajak reklame.

Dikarenakan banyaknya permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pajak reklame diantaranya terjadi penurunan penerimaan pajak reklame karena banyaknya reklame liar yang tidak berizin, masih terdapat perizinan pemasangan

yang sudah jatuh tempo tertapi tidak memperpajang perizinannya, masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tentang perundang-perundangan yang terkait dengan pajak reklame, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, serta diperlukan kordinasi yang baik antara pihak – pihak yang terkait yakni petugas yang diperintahkan untuk melakukan pengelolaan pajak reklame dalam perizinan, pemungutan, pengawasan, dan pencabutan reklame, maka diperlukan landasan hukum dan aturan yang jelas, tegas dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakkan (Taryudi & Irawati, 2023).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membentuk tim gabungan untuk mengatasi kebocoran pajak reklame untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Ada beberapa alasan untuk kasus ini. Menurut Herman Hanafi Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi "Reklame sering banget bocornya, penyebabnya sudah habis masa berlakunya tapi masih terpasang kalau tidak ya reklame-reklame ilegal atau tanpa izin. Ini yang harus segera diperbaiki" (Puspita, 2020)

Kabupaten Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu dari banyak dinas yang bekerja sama dengan Danaan Kabupaten Bekasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Satuan Polisi Pamong Praja. Herman juga sudah meminta agar DPMPTSP membuat keterangan tulisan masa berlaku di setiap reklame yang terpasang sehingga tim Bapenda bersama Satpol PP dan Dinas PUPR bisa melakukan penertiban terhadap reklame yang melanggar. Dikatakannya saat ini realisasi capaian pajak dari sektor

reklame 70 persen dari total target 2020 sebesar Rp16,7 miliar. Target tersebut naik dalam beberapa tahun terakhir yakni Rp16 miliar target2019 serta Rp12 miliar target 2018 (Puspita, 2020)

Pemerintah Kota Bekasi berencana menyesuaikn pajak reklame. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi, Widayat Subroto menjelaskan, hal ini dilakukan karena pajak reklame yang saat ini dikenakan sudah ketinggalan zaman. Widayat tidak dapat membeberkan berapa rincian pajak reklame setelah penyesuaian kelak, lantaran ada berbagai koefisien yang digunakan untuk menghitung pajak reklame. Namun, kenaikan pajak reklame direncanakan cukup signifikan. "Tergantung lokasi dan sebagainya, tergantung ruas jalan, luasan, jenis, kondisi, dan lain-lain," kata Widayat. "Jadi naik berapanya kita belum bisa, karena tergantung tadi. Tapi kalau persentase, antara 50 sampai 100 persen," imbuhnya. Penyesuaian biaya juga rencananya bakal diterapkan pada reklame-reklame LED yang kian marak di Kota Bekasi. Selama ini, Pemkot Bekasi masih menyatukan mekanisme penghitungan pajak reklame LED dengan reklame diam. Namun, melalui peraturan walikota yang tengah digodok itu, reklame LED akan diatur dalam pasal tersendiri, termasuk mekanisme penghitungan biayanya (Mantalean & Asril, 2019)

Sebelumnya, isu soal maraknya reklame tak berizin di Kota Bekasi kembali menyeruak ke permukaan. Masalah reklame ilegal telah terjadi selama beberapa tahun belakangan dan selalu membuat Pemerintah Kota Bekasi kelimpungan mencapai target PAD dari sektor reklame. "Tahun lalu realisasinya hanya Rp 38,1

miliar dari target Rp 90 miliar. Kemungkinan bocornya (sektor reklame) tahun ini sekitar 15-20 persen dari target. Dari reklame saja kita target Rp 91 miliar," ujar Widayat. Menurut Widayat, hingga pertengahan tahun ini Kota Bekasi baru berhasil meraup PAD dari sektor reklame sebesar Rp 21 miliar atau tak sampai seperempat dari target Rp 91 miliar. Pemerintah Kota Bekasi pun mengeklaim telah menyurati pengusaha reklame yang habis masa izinnya atau tak berizin. Jika tak ada tindak lanjut, reklame bakal "disarungkan" atau diturunkan naskahnya. Sejauh ini, baru 35 reklame yang diturunkan dari sekitar 2.000 reklame tak berizin yang bertebaran di Kota Bekasi (Mantalean & Asril, 2019)

Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bekasi menganngarkan Penadapatan Asli Daerah (PAD) dari Paak Hotel pada TA 2019 sebesar Rp40.000.000.000,000. Anggaran pendapatan ini telah direalisasikan sebesar Rp 31.028.272.743 atau 77,57%. Sedangkan untuk Anggaran Pajak Hotel Pemkab Bekasi pada TA 2020 diketahui sebesar Rp26.000.000.000,000. Anggaran ini telah direalisasikan s.d. bulan Septembe 2020 sebesar Rp12.536.069.497,00 atau 48,22%, sehingga masih terdapat kekuranan pencapaian target sebesar Rp13.463.930.503,00 (Rose, 2021)

Penurunan anggaran PAD Pemkab Bekasi Pajak Hotel pada tahun 2020 ini disebabkan adanya kejadian khusus. Pandemi Covid-19 berdampak global sehingga mempengaruhi usaha pariwisata di wilayah Kabupaten Bekasi. Kondisi tersebut mengurangi tingkat hunian hotel/penginapan dan sejenisnya di wilayah Pemkab Bekasi per September 2020 diketahui, anggaran dan pencapaian target pajak hotel

masing-masing sebesar Rp26.000.000.000,00 dan Rp12.536.069.497,00 (48,28%). Masih terdapat sisa target sebesar Rp13.463.930.503,00 (Rose, 2021).

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan Pajak Hotel Pemkab Bekasi menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Wajib pajak hotel belum seluruhnya tertib melampirkan dokumen pendukung SPTPD
- 2. Objek pajak rumah kos diatas 10 pintu belum dipungut pajak hotel
- 3. Pelaporan Pajak Hotel tidak diikuti pembayaran dan penagihan Piutang Pajak Hotel belum melalui mekanisme Surat Paksa

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1. Bapenda tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kebenaran nilai pajak yang dilaporkan WP;
- 2. Pemerintah daerah belum mendapatkan manfaat pajak dari usaha rumah kos;
- 3. Nilai SPTPD yang dilaporkan WP berpotensi tidak sesuai omset usaha; dan
- 4. Piutang Pajak Hotel yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1.007.840.458,00.
 Atas temuan-temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bekasi memerintahkan Kepala Bapenda agar:
- Melakukan pendataan dan sosialisasi pada wajib pajak rumah kos dan mendaftarkan sebagai wajib pajak;
- Melakukan penagihan piutang menggunakan mekanisme penerbitan surat teguran dan surat paksa;

3. Merevisi Keputusan Bupati Nomor 973/kep.105-Bapenda/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembebasan Pajak Kepada Wajib Pajak Daerah atas Adanya Wabah Covid-19 dengan menambahkan batas waktu dan mekanisme penghapusan sanksi administrasi.

Menanggapi rekomendasi BPK tersebut, Bupati menyatakan akan memerintahkan Kepala Bapenda untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK selama 60 hari setelah LHP diterima (Rose, 2021).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bekasi Tedy Hafni mengatakan, pajak dari sektor restoran jadi penyumbang terbesar pemasukan daerah tahun 2020. Restoran jadi penyumbang terbesar jika dibandingkan dengan sektor lain yang ada dalam naungan Disparbud, yakni hotel dan tempat hiburan. Dari data yang diberikan Tedy, target PAD Kota Bekasi untuk industri restoran sebesar Rp 259,2 miliar, tepatnya Rp 259.205.292.034. Sementara itu, hingga saat ini, pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah mencapai Rp 198,9 miliar, tepatnya Rp 198.951.969.207 (Marison & Sari, 2020).

Dari sektor tempat hiburan, penerimaan pajak sebesar Rp 22.486.382.840. Realisasi penerimaan pajak tersebut jauh dari target pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini, yakni Rp 42.292.461.045. Walau belum memenuhi target, Tedy mengaku bersyukur penerimaan pajak dari sektor restoran bisa mencapai angka Rp 198,9 miliar. Sebab, selama pandemi Covid-19, banyak regulasi yang mengatur restoran untuk beroperasi. Salah satunya jam operasional dan tata cara memesan makanan.

Pemkot Bekasi akan menggenjot penerimaan pajak dari sektor tempat hiburan, mengingat realisasinya saat ini masih jauh dari target (Marison & Sari, 2020).

Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melirik adanya potensi pajak bagi restoran daring atau online. Restoran dengan omzet diatas Rp 10 juta per bulan berpeluang bakal dikenai pajak. Saat ini pemerintah Kota Bekasi masih mempersiapkan aturan termasuk mendata potensi pajak yang akan dikenakan. Proses pendataan dilakukan melalui Aplikasi Simpokesi (sistem manajemen pendataan potensi pajak dan retribusi daerah). Menurut Agustinus Prakoso, Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian (Wasdal) Bapenda Kota Bekasi, upaya untuk meningkatkan potensi PAD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Indra, 2023).

Langkah awal pihaknya melibatkan UPTD Pajak di tiap Kecamatan, mendata 50 restoran daring atau calon wajib pajak yang terhubung dengan sejumlah aplikasi penjualan daring seperti grabfood, gofood, shopee food dan lainnya. Pada medio Juni dan Juli kemarin pihaknya melakukan sosialisasi kepada 12 UPTD terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian, UPTD bergerak dan setiap UPTD mendata 50 titik calon wajib pajak. Selain itu, untuk targetnya sesuai Perda nomor 10 tahun 2019, bahwa omset di atas Rp 10 juta sudah bisa digunakan menjadi wajib pajak. Proses pendataan nanti akan dilakukan setiap UPTD lewat aplikasi Simpokesi. inovasi dan penetrasi yang dilakukan pada pendapatan daerah dalam hal ini di

bidang Wasdal. Aplikasi yang disiapkan ini bukan aplikasi baru, pihaknya mengupdate aplikasi tersebut dengan penambahan fitur fitur yang ada (Indra, 2023).

Menurut (Sihombing & Tambunan, 2020) menyimpulkan pajak reklame dapat menghasilkan milyaran rupiah setiap tahun, Karena pajak hiburan tidak sebesar pajak reklame, dampak positifnya jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah tidak signifikan.

Menurut (Syah & Hanifa, 2022) menyimpulkan bahwa pendapatan daerah tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pajak reklame kondisi ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang tidak mengetahui tentang wajib pajak reklame, yang menyebabkan banyak orang tidak menunggak pajak reklame. Menurut (Sukmawati & Farouq Ishak, 2023) bahwa PAD dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh Pajak Reklame. Hubungan ini merupakan hubungan pengaruh yang searah, artinya penerimaan pajak reklame yang lebih besar akan berkorelasi positif dengan PAD yang lebih tinggi.

Menurut (Amelia & Ishak, 2023) berlimpahnya jumlah objek pajak Hotel pada suatu daerah memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah, jika terjadi kenaikan setiap tahunnya yang terjadi adalah bertambahnya penghasilan pajak hotel beriringan dengan pertambahan PAD. PAD dipengaruhi secara positif dan penting dari pajak hotel.

Menurut (Wulandari et al., 2023) telah menunjukkan bahwa dampak pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk relatif kecil, Oleh karena itu,

diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk akan melakukan pengawasan wajib pajak yang lebih ketat dalam penyetoran pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk meningkatkan pendapatan lokal, Pajak tanah dan bangunan, serta pajak hotel dan restoran, masih dapat ditambah Menurut (Roni et al., 2020) Disebabkan fakta bahwa Pendapatan Pajak hotel tahun 2014 hingga 2018 tidak melebihi target, dan tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut (Susanti et al., 2023) PAD secara parsial dipengaruhi oleh pajak restoran, dan PBB secara bersamaan mempengaruhi PAD. Menurut (Siregar & Kusmilawaty, 2022) Pajak restoran dan parkir sangat membantu pendapatan daerah kota Medan.

Menurut (Putriyanti et al., 2023) menunjukkan bahwa antara tahun 2016 dan 2020, Sesuai dengan hipotesis bahwa PAD Kota Madiun tidak berdampak besar pada pajak restoran, PAD tidak dipengaruhi oleh pajak restoran.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Apakah pajak reklame berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah?
- 2. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah?
- 3. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis apakah pajak reklame berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah
- 2. Untuk menganalisis apakah pajak hotel berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah
- 3. Untuk menganalisis apakah pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan manfaat baik secara tidak langsung maupun langsung berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa keuntungan yang diantisipasi dari hasil studi tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- 1. Memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam perpajakan terkait pajak reklame yang berlaku saat ini terhadap pendapatan asli daerah.
- Memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang perpajakan terkait pajak hotel yang berlaku saat ini terhadap pendapatan asli daerah.
- 3. Memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam perpajakan terkait pajak restoran yang berlaku saat ini terhadap pendapatan asli daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian tersebut akan bermanfaat bagi penulis, dan keuntungan yang diharapkan adalah :

1. Untuk Pemerintah Kota Bekasi

Penelitian ini seharusnya membantu evaluasi pemerintah Kota Bekasi dan pertimbangan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pajak reklame, pajak untuk hotel dan restoran di Kota Bekasi.

2. Untuk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Diharapkan penelitian ini akan menambah daftar referensi perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sebagai dasar untuk studi pajak reklame, hotel, dan restoran.

3. Untuk Penulis

Studi Ini dapat digunakan untuk membuat teori baru tentang pajak reklame, pajak hotel dan restoran, dan pendapatan asli daerah. Selain itu, meningkatkan pengetahuan penulis.

1.5 Batasan Masalah

Dalam hal ini, penulisan membatasi masalah pada:

- Pengaruh pajak reklame secara signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah
- Pengaruh pajak hotel secara signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah
- Pengaruh pajak restoran secara signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang kajian Pustaka mengenai teori-teori yang mendukung, dasar aturan dari penelitian, kerangka oemikiran, hipotesis, dan halhal yang berikaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, serta metode analisis data yang akan digunakan dalam pengolahan data untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam peneliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi profil perusahaan, hasil analisis data, dan diskusi tentang hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial.